

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
CIREBON**



NOMOR 37 TAHUN 2003 SERI E. 16

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 14 TAHUN 2003**

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON**

Menimbang :

- a. bahwa ketentuan mengenai Perbankan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 15 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, berdasarkan perkembangan perekonomian dewasa ini, permodalannya dirasakan sudah tidak sesuai lagi untuk memenuhi kebutuhan perekonomian rakyat, untuk itu Peraturan Daerah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dimaksud, perlu diadakan perubahan untuk disesuaikan.
- b. bahwa Penyesuaian Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 01 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 3 Seri E.2);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON.**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
- b. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- d. Bupati adalah Bupati Cirebon;
- e. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah yang modalnya baik seluruh maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, selanjutnya disingkat PD BPR;
- f. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
- g. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
- h. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
- i. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.

**BAB II
TEMPAT KEDUDUKAN**

Pasal 2

- (1) PD BPR berkedudukan di Wilayah Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) PD BPR dapat membuka Unit Pelayanan dalam Kecamatan yang bersangkutan sesuai kebutuhan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) PD BPR dapat membuka Kantor Kas dan Kantor Cabang sesuai kebutuhan, berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB III

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

PD BPR dalam melakukan usahanya berazaskan Demokrasi Ekonomi dengan Prinsip Kehati-hatian.

Pasal 4

PD BPR didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

BAB IV

TUGAS DAN USAHA

Pasal 5

PD BPR merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah di bidang Keuangan / Perbankan dan menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, PD BPR menyelenggarakan usaha-usaha antara lain :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Tabungan dan Deposito Berjangka;
- b. Memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap Pengusahaan Golongan Ekonomi Lemah;
- c. Melakukan kerjasama antara PD BPR dengan Lembaga Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya;
- d. Menjalankan usaha-usaha Perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

MODAL

Pasal 7

- (1) Modal Dasar masing-masing PD BPR ditetapkan dalam kolom 5 (lima) Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Modal Dasar PD BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.

- (3) Modal Dasar PD BPR sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, adalah milik Pemerintah Propinsi sebesar 30% (tiga puluh persen) dan Pemerintah Daerah sebesar 70% (tujuh puluh persen) adalah merupakan kekayaan yang dipisahkan.
- (4) Pemenuhan Modal Dasar PD BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewajiban Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penambahan Modal disetor dari Pemerintah Daerah sampai dengan terpenuhinya Modal Dasar ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau dari sumber keuangan lainnya.

BAB VI

PENGURUS DAN PEGAWAI

Bagian Pertama

Dewan Pengawas

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas menetapkan kebijakan umum, menjalankan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan terhadap PD BPR.
- (2) Dewan Pengawas paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Antara sesama Dewan Pengawas dan/atau antara Dewan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan/atau ipar.
- (5) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terjadi sesudah pengangkatan untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati.
- (6) Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PD BPR atau badan hukum / perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR.

Pasal 10

Yang dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
- c. Mempunyai pengetahuan di bidang perbankan/pembukuan keuangan daerah yang memiliki dedikasi, akhlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijakan Bupati dalam pembinaan dan pengawasan PD BPR;
- d. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela;
- e. Pendidikan minimal berkelas D 3;
- f. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan pengkhianatan kepada negara;
- g. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan;
- h. Sehat jasmani dan rohani;
- i. Dinyatakan layak uji kelayakan dari Bank Indonesia.

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir.
- (2) Sebelum menjalankan tugas, Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati.

Pasal 12

Tata Cara dan Tata Tertib menjalankan Tugas Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas mempunyai wewenang pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PD BPR.
- (2) Pengawasan oleh Dewan Pengawas dapat dijalankan secara :
 - a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
 - b. insidental atau sewaktu-waktu dipandang perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya;
- (3) Dewan Pengawas dapat menunjuk seorang ahli atau lebih untuk melaksanakan tugas tertentu, atas biaya PD BPR.
- (4) Apabila dipandang perlu Bupati dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas untuk kelancaran tugas, atas biaya PD BPR.
- (5) Setiap Dewan Pengawas hanya dapat diangkat menjadi pengawas sebanyak-banyaknya untuk 3 (tiga) PD BPR.

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal Dunia;
- (2) Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati, karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD BPR;
 - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan is tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf b, dan c diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 16

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau diaktifkan kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati belum mengambil keputusan, maka Surat Pemberhentian Sementara batal demi hukum.

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas yang diberhentikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati sudah mengambil Keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Bupati dianggap menyetujui permohonan keberatan dimaksud.

Pasal 18

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas dan Anggota Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati, atas beban biaya PD BPR.
- (2) Peraturan Gap Pegawai ditetapkan oleh Direksi atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan persetujuan Bupati.

Bagian Kedua

Direksi

Pasal 19

- (1) PD. BPR dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih dan sebanyakbanyaknya 2 (dua) orang Direktur.
- (2) Apabila Direksi terdiri atas 2 (dua) orang Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (4) Anggota Direksi dilarang merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya.
- (5) Anggota Direksi bertempat tinggal ditempat kedudukan PD. BPR.
- (6) Antar sesama anggota Direksi dan /atau antara anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan Keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan/atau ipar.
- (7) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati.
- (8) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR atau badan hukum / perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR.

Pasal 20

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Memiliki keahlian di bidang perbankan dan pengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun di bidang dana dan kredit;
 - c. Mempunyai akhlak dan moral yang baik;
 - d. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
 - e. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan pengkhianatan kepada Negara;

- f. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan negara atau tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan;
 - g. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan;
 - h. Sehat Jasmani dan Rohani;
 - i. Pendidikan minimal D3 diutamakan Sarjana (S1);
 - j. Usia maksimal 60 tahun;
 - k. Dinyatakan lolos uji kelayakan dari Bank Indonesia.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1), untuk menjabat Direksi harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Loyalitas, Disiplin, Tanggung Jawab, Kejujuran dan kepemimpinan terhadap tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. Memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya D3 dan diutamakan Sarjana (S1) di bidang ekonomi, keuangan dan hukum;
 - c. Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan minimal 1 (satu) tahun. Dalam hal Anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka sekurang-kurangnya 50 % (Lima Puluh Persen) dari Anggota Direksi telah berpengalaman kerja di bidang perbankan.
- (3) Anggota Direksi di utamakan dari Pegawai Bank dan yang telah mengikuti pendidikan dan latihan di bidang perbankan.

Pasal 21

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama — lamanya 4 (Empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.
- (2) Sebelum Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Direksi ditetapkan, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari Pimpinan Bank Indonesia.
- (3) Setiap permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia, dilampirkan keterangan / identitas dari Calon Anggota Direksi yang bersangkutan berupa :
 - a. Surat Keterangan Bupati tentang tidak ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6);
 - b. Surat keterangan lobs butuh dari lembaga dimana yang bersangkutan bekerja, apabila calon berasal dari luar Daerah dan/ atau PD. BPR;
 - c. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja;
 - d. Loyalitas, Disiplin, Tanggung Jawab, Jujur dan Kepemimpinan terhadap Tugas

yang menjadi tanggungjawabnya.

- (4) Pimpinan Bank Indonesia berdasarkan data yang ada, memberikan pertimbangan tentang dapat/tidak dapat diangkat calon Direksi yang diusulkan sebagai Anggota Direksi.
- (5) Bupati setelah menerima pertimbangan dari Pimpinan Bank Indonesia segera menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Direksi.

Pasal 22

Tata Cara dan Tata Tertib menjalankan tugas Direksi ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas.

Pasal 23

- (1) Direksi mengurus kekayaan PD BPR dengan Persetujuan Bupati;
- (2) Peraturan kepegawaian PD BPR diusulkan oleh Direksi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas;
- (3) Bupati berwenang mengangkat, memindahkan
- (4) dan memberhentikan Pegawai PD BPR atas
- (5) usul Direksi berdasarkan pertimbangan Dewan
- (6) Pengawas;
- (7) Direksi menetapkan susunan Organisasi dan Tatakerja PD BPR atas persetujuan Bupati setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 24

Direksi mewakili PD BPR di dalam maupun diluar pengadilan.

Apabila dipandang perlu Direksi dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

Direksi berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Membuka Unit Pelayanan sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barangbarang inventaris milik PD BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menggadaikan barang-barang milik PD BPR.

Pasal 26

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD BPR;
 - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan is tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 27

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) huruf b, c dan d, diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis
- (3) pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 28

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau diaktifkan kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka Surat Pemberhentian Sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Anggota Direksi tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindak pidana dan yang telah mendapat Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan bersalah, maka yang bersangkutan di berhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 29

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Bupati dianggap menyetujui permohonan keberatan dimaksud.

BAB VII

DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN

HARI TUA

Pasal 30

- (1) PD BPR wajib mengadakan Dana Pensiun dan Tunjangan Had Tua bagi Direksi dan Pegawai PD BPR yang merupakan kekayaan PD BPR yang dipisahkan.
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Had Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. Iuran Pensiun dan Tunjangan Had Tua dari Direksi dan Pegawai PD BPR;
 - b. Bagian dan Dana Kesejahteraan;
 - c. Usaha-usaha lain yang sah.

BAB VIII

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 31

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku terakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku, Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR yang telah mendapat pengesahan oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Pimpinan Bank Indonesia.

BAB IX
TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
Pasal 32

- (1) Tahun Buku PD BPR adalah Tahun Takwim
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tahun Buku berakhir, Direksi menyampaikan laporan tahunan terdiri dari Neraca dan Perhitungan laba/Rugi yang telah diaudit kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
- (3) Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Direksi dan Ketua Dewan Pengawas atau seorang anggota
- (4) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang disahkan oleh Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi.
- (5) Direksi wajib membuat Laporan Tahunan tentang perkembangan usaha PD BPR yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Bupati.
- (6) Direksi wajib mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah disahkan pada Papan Pengumuman PD BPR yang bersangkutan.

BAB X
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN
LABA BERSIH
Pasal 33

- (1) Laba Bersih sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) adalah milik Pemerintah Daerah yang telah dipisahkan setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagian Laba untuk Pemerintah
 - b. Daerah..... 40 %
 - c. Cadangan Umum..... 20 %
 - d. Cadangan Tujuan..... 20 %
 - e. Dana Kesejahteraan..... 10 %
 - f. Jasa Produksi 10 %
- (2) Bagian Laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan dalam ayat penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laba Bersih PD BPR milik Pemerintah Daerah dengan penyertaan modal Pemerintah Propinsi yang telah disahkan setelah dipotong pajak, pembagiannya

ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bagian Laba untuk Pemerintah Daerah
 - b. dan Pemerintah Propinsi..... 50 %
 - c. Cadangan Umum..... 15 %
 - d. Cadangan Tujuan 15 %
 - e. Dana Kesejahteraan 10 %
 - f. Jasa Produksi..... 10 %
- (4) Bagian Laba untuk Pemerintah Daerah dan Pemerintah Propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sesuai dengan besarnya komposisi modal yang disetor dan bagian Laba Pemerintah Daerah dianggarkan dalam ayat penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (5) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (3) huruf d antara lain untuk Dana Pensiun Direksi dan Pegawai, untuk Perumahan Pegawai, Dana Sosial dan sejenisnya yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati.
- (6) Penggunaan Jasa Produksi ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Pengawas dengan persetujuan Bupati.

BAB XI
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI
Pasal 34

- (1) Anggota Direksi dan atau Pegawai PD BPR yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD BPR, wajib mengganti kerugian dan dikenakan sanksi lainnya.
- (2) Tata Cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
KERJASAMA
Pasal 35

PD BPR dapat melakukan kerjasama dengan Bank Jabar dan/atau Lembaga Keuangan / Perbankan serta Lembaga lainnya dalam usaha peningkatan dana, Manajemen, Profesionalisme Perbankan dan lain-lain dengan persetujuan Bupati.

BAB XIII
PEMBINAAN
Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap PD BPR.
- (2) Bank Jabar dan/atau Cabangnya memberikan bantuan teknis terhadap PD BPR.
- (3) Jika dianggap perlu, Bupati dapat membentuk Badan Pembina PD BPR.

BAB XIV
PEMBUBARAN
Pasal 37

- (1) Pembubaran PD BPR ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Bupati menunjuk Panitia Pembubaran PD BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila PD BPR dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD BPR dan sisa lebih / kurang menjadi milik / tanggung jawab Daerah.
- (4) Panitia Pembubaran PD BPR menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran kepada Bupati.
- (5) Pembubaran PD BPR dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia.

Pasal 38

Bupati menyelesaikan kekayaan Direksi dan Pegawai PD BPR yang dibubarkan, apabila dimungkinkan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39

Semua kekayaan/asset termasuk hutang piutang menjadi kekayaan/asset PD BPR.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 15 Tahun 1996 tentang PD. BPR dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan Di Sumber

Pada Tanggal : 9 Oktober 2003

BUPATI CIREBON

TTD

SUTISNA

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal 9 Oktober 2003

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

SURYONO NATADIPURA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2003 NOMOR 33 SERI D.12

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 14 TAHUN 2003

TANGGAL : 09 OKTOBER 2003

PERUBAHAN MODAL DASAR PD BPR MILIK PEMERINTAH DAERAH

N o	TEMPAT KEDUDUKAN / KANTOR	NAMA BANK	JUMLAH MODAL DASAR (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	KECAMATAN WALED	PD BPR WALED	100.000.000,00	
2	KECAMATAN BABAKAN	PD BPR BABAKAN	100.000.000,00	
3	KECAMATAN KARANG SEMBUNG	PD BPR	100.000.000,00	
4	KECAMATAN LEMAHABANG	KARANGSEMBUNG	100.000.000,00	
5	KECAMATAN CIREBON UTARA	PD BPR LEMAHABANG	100.000.000,00	
6	KECAMATAN CIREBON BARAT	PD BPR CIREBIN UTARA	100.000.000,00	
7	KECAMATAN WERU	PD BPR CIREBON BARAT	100.000.000,00	
8	KECAMATAN SUMBER	PD BPR WERU	100.000.000,00	
9	KECAMATAN PLUMBON	PD BPR SUMBER	100.000.000,00	
10	KECAMATAN PALIMANAN	PD BPR PLUMBON	100.000.000,00	
11	KECAMATAN SUSUKAN	PD BPR PALIMANAN	100.000.000,00	
12	KECAMATAN ARJAWINANGUN	PD BPR SUSUKAN	100.000.000,00	
		PD BPR ARJAWINAGUN		

Ditetapkan Di Sumber

Pada Tanggal ; 29 Mei 20003

BUPATI CIREBON

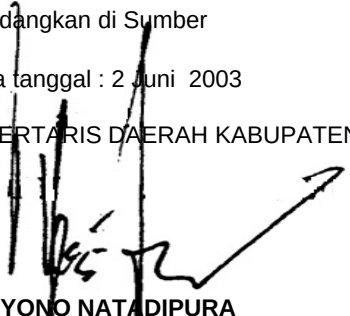
TTD

SUTISNA

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal : 2 Juni 2003

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



SURYONO NATADIPURA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2003 NOMOR 37 SERI E.16

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 14 TAHUN 2003

TANGGAL : 09 OKTOBER 2003

PERUBAHAN MODAL DASAR PD BPR MILIK PEMERINTAH DAERAH**DENGAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT**

N o	TEMPAT KEDUDUKAN / KANTOR	NAMA BANK	JUMLAH MODAL DASAR (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	KECAMATAN ASTANAJAPURA	PD BPR ASTANAJAPURA	100.000.000,00	
2	KECAMATAN BEBER	PD BPR BEBER	100.000.000,00	
3	KECAMATAN CIREBON SELATAN	PD BPR CIREBON SLTN	100.000.000,00	
4	KECAMATAN KLANGENAN	PD BPR KLAENGANAN	100.000.000,00	
5	KECAMATAN CIWARINGIN	PD BPR CIWARINGIN	100.000.000,00	
6	KECAMATAN GEGESIK	PD BPR GEGESIK	100.000.000,00	
7	KECAMATAN KAPETAKAN	PD BPR KAPETAKN	100.000.000,00	

Ditetapkan Di Sumber

Pada Tanggal ; 29 Mei 20003

BUPATI CIREBON

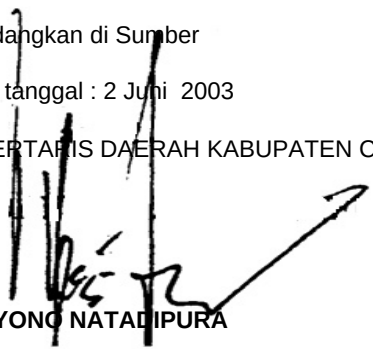
TTD

SUTISNA

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal : 2 Juni 2003

SEKERTAFIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



SURYONO NATADIPURA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2003 NOMOR 37 SERI E.16

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 14 TAHUN 2003

TANGGAL : 09 OKTOBER 2003

PERUBAHAN MODAL DASAR PD BPR MILIK PEMERINTAH DAERAH

N o	TEMPAT KEDUDUKAN / KANTOR	NAMA BANK	JUMLAH MODAL DASAR (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	KECAMATAN WALED	PD BPR WALED	100.000.000,00	
2	KECAMATAN BABAKAN	PD BPR BABAKAN	100.000.000,00	
3	KECAMATAN KARANG SEMBUNG	PD BPR	100.000.000,00	
4	KECAMATAN LEMAHABANG	KARANGSEMBUNG	100.000.000,00	
5	KECAMATAN CIREBON UTARA	PD BPR LEMAHABANG	100.000.000,00	
6	KECAMATAN CIREBON BARAT	PD BPR CIREBIN UTARA	100.000.000,00	
7	KECAMATAN WERU	PD BPR CIREBON BARAT	100.000.000,00	
8	KECAMATAN SUMBER	PD BPR WERU	100.000.000,00	
9	KECAMATAN PLUMBON	PD BPR SUMBER	100.000.000,00	
10	KECAMATAN PALIMANAN	PD BPR PLUMBON	100.000.000,00	
11	KECAMATAN SUSUKAN	PD BPR PALIMANAN	100.000.000,00	
12	KECAMATAN ARJAWINANGUN	PD BPR SUSUKAN	100.000.000,00	
		PD BPR ARJAWINAGUN		